



P U T U S A N

Nomor : 0263/Pdt.G/2012/PA.Srog.

BISMILAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sorong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Swasta (Produksi), tempat tinggal di Jalan Madiri, RT.01/ RW. 06 Kelurahan Remu Selatan, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta (Tukang Foto), tempat tinggal di Jalan Nangka (Studio Foto Konica depan Alun-alun Aimas), Kelurahan Malawili, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi– saksinya dan meneliti alat-alat bukti yang bersangkutan di depan persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 01 Nopember 2012 yang terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong dengan Nomor : 0263/Pdt.G/2012/PA.Srog. tanggal 01 Nopember 2012 telah mengajukan gugatan cerai dengan mengemukakan alasan–alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Nopember 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Distrik Sorong Timur, Nomor : 174/012/XI/2006 tanggal 13 Nopember 2006 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai sekarang;
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. XXXX, laki-laki, umur 5 tahun
 2. XXXX, perempuan, umur 3 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak bulan Januari 2010 ketentrangan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Bahwa Tergugat malas mencari nafkah dan jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya
 - b. Bahwa Tergugat suka main judi; dan sering minum-minuman keras sampai mabuk ;
 5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada Tanggal 2 bulan Februari 2010, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri sampai sekarang ;
 6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
 7. Bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Sorong mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Timur untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
 8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sorong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
 3. Memerintahkan Panitera/sekretaris Pengadilan Agama Sorong untuk menyampaikan salinan Putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada KUA Distrik Sorong Timur, Kota Sorong untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
 4. Membebaskan biaya perkara sesuai perundang-undangan yang berlaku;
- Atau,
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, kedua belah pihak yang berperkara telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sorong masing-masing relaas kepada Penggugat dan Tergugat untuk persidangan tanggal 13 Nopember 2012, dimana Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, sebagaimana relaas panggilan Nomor : 0263/Pdt.G/2012/PA.Srog ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat untuk tetap rukun dan mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, sehingga sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2008, Majelis Hakim memandang perlu mengupayakan perdamaian melalui mediasi yang dilakukan oleh SUDARMIN Hi. M. TANG, SHI sebagai Hakim mediasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laporan mediator tanggal 14 Nopember 2012, mediasi yang telah dilakukan dinyatakan tidak berhasil (gagal), dan kemudian Ketua Majelis menyatakan persidangan tertutup untuk umum dan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan di depan persidangan yang intinya sebagai berikut :

- Bahwa point (1) sampai dengan point 3 adalah benar ;
- Bahwa point 4 huruf (a) tidak benar, karena Tergugat sering memberikan nafkah kepada Penggugat setiap bulan bahkan setiap minggu, dan nanti Tergugat tidak memberikan nafkah saat usaha Tergugat bangkrut, dan huruf (b) Tergugat main judi cuma iseng-iseng saja dan benar Tergugat sering minum sampai mabuk ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan di depan persidangan yang pokoknya Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat semula ;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat menyampaikan dupliknya secara lisan di depan persidangan yang pokoknya Tergugat tetap dengan jawaban Tergugat semula ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

Foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Timur Nomor : 174/012/XI/2006, tertanggal 11 2006, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup (bukti P.1) ;

Menimbang, bahwa selain alat-alat bukti tertulis tersebut, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dimuka sidang masing-masing :

1. **XXXX**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Madiri, RT.01/ RW. 06, Kelurahan Remu Selatan, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat, karena saksi adalah orang tua kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah di Sorong, dan saksi hadir ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 Nopember 2006 ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat, setelah itu pindah di rumah orang tua Tergugat di Aimas ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak dan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena masalahnya Tergugat jarang memberikan nafkah, karena Tergugat malas bekerja dan Tergugat menyuruh Penggugat mencari kerja sendiri ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sering main judi dan sering minum sampai mabuk ;
- Bahwa setahu saksi sejak kurang lebih 3 tahun lalu, yakni sekitar awal tahun 2010 ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal ;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat, namun hanya kepada anak-anaknya saja ;
- Bahwa saksi sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

2. **XXXX**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan Swasta (Dagang), bertempat tinggal di Jalan Madiri, RT.01/ RW. 06, Kelurahan Remu Selatan, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat, Saksi adalah kakak kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah menikah, dan saksi hadir ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 Nopember 2005 ;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 2 orang anak dan tersebut berada dalam asuhan orang tua Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena masalah keuangan, karena Tergugat malas mencari kerja ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat sering main judi dan sering minum- minuman keras sampai mabuk ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat bahkan kepada anak-anak saja ;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat selengkapnya telah dikutip dalam berita acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut Penggugat menyatakan benar dan menerima, sedangkan Tergugat tidak dimintai keterangan terkait dengan keterangan saksi-saksi tersebut karena tidak hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa kesimpulan yang telah disampaikan oleh Penggugat menyatakan tetap dengan dalil gugatannya dan bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak dimintai keterangannya karena tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi selengkapnya telah dikutip dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk singkatnya dipandang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sorong, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka Pengadilan Agama Sorong berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan untuk perkara ini, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat hanya datang menghadap pada hari-hari persidangan sebelumnya dan pada persidangan berikut yang telah ditentukan Tergugat tidak pernah datang menghadap ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan pertama, kemudian Majelis Hakim memandang perlu mengupayakan perdamaian melalui proses mediasi sesuai maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2008 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prosedur mediasi di pengadilan, sehingga kedua pihak menghadap mediator yang telah ditunjuk oleh Penggugat dan Tergugat bernama **Sudarmin Hi. M Tang, SHI** sebagai hakim mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator pada tanggal 14 Nopember 2012 hasilnya dianggap tidak berhasil (gagal), kemudian Ketua Majelis menyatakan persidangan tertutup untuk umum dan dilanjutkan dengan pemeriksaan atas perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan di persidangan yang sebagian dalil-dalil gugatan telah diakui oleh Tergugat dan sebagiannya Tergugat memberikan penjelasan sebagaimana dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan sejak bulan Januari 2010, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengaran antara Penggugat dengan Tergugat secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, disebabkan karena Tergugat malas mencari nafkah dan jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, serta Tergugat suka main judi dan sering minum-minuman keras sampai mabuk ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagaimana diberi kode P1 dan telah mengajukan 2 orang saksi untuk dimintai keterangannya di persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P1 dan 2 orang saksi yang diajukan Penggugat, menurut penilaian Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti yang sah, karena saksi pertama dan kedua adalah keluarga dekat Penggugat, sehingga karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan dibawa sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat yang bersesuaian dengan bukti P1 serta keterangan kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat, maka harus dinyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Timur, Kota Sorong, pada tanggal 12 Nopember 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 174/012/XI/2006 tertanggal 13 Nopember 2006 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi maupun alat bukti lainnya serta hasil laporan mediator, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah dan belum pernah terjadi perceraian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, sekarang ikut bersama Penggugat ;
- 3 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang tidak rukun lagi yang disebabkan karena Tergugat malas mencari nafkah dan jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya, serta Tergugat suka main judi dan sering minum-minuman keras sampai mabuk;
- 4 Bahwa sejak tanggal 2 Februari 2010 Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal serta tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga seperti yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang bersama dengan Tergugat, karena Penggugat merasa telah dibuat menderita dan sakit hati oleh Tergugat, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 yang berbunyi :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang” ;
telah tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa apabila di dalam sebuah rumah tangga salah satu pihak sudah bertekad untuk tidak mau lagi mempertahankan keutuhan perkawinannya, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada hakikatnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mencapai puncak krisis yang sudah tidak bisa dirukunkan kembali, karena Penggugat dan Tergugat tidak mau untuk melanjutkan rumah tangganya, sebagaimana fakta yang Majelis Hakim dapatkan dipersidangan dan jika dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan qaidah fiqhiyah yang berbunyi :

د رء المفساد مقدم علي جلب المصالح

“Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahat”,

dan pendapat Ulama' Syekh Muhyiddin dalam kitabnya Ghayatul Maram yang berbunyi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya dengan talak satu” ;

Qaidah fiqhiyah dan pendapat ulama tersebut kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai pertimbangannya dalam memutuskan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan dalil-dalil hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, dan telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang di dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in shughra ;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkawinan sesuai dengan maksud pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sorong untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut masalah perceraian, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini ;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syar`i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sorong untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sorong pada hari Rabu tanggal 20 Nopember 2012 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1434 Hijriyah oleh kami ISMAIL SUNETH, S.Ag. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi ANWAR HARIANTO, S.Ag dan SUDARMIN Hi. M. TANG, SHi, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Anggota dan didampingi Hj. ZUBAIDAH Hi. HAMZAH, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat ;

Hakim Ketua Majelis

TTD

ISMAIL SUNETH, S.Ag

Hakim Anggota

TTD

ANWAR HARIANTO, S.Ag

Hakim Anggota

TTD

SUDARMIN Hi. M. TANG, SHi

Panitera Pengganti,

TTD

Hj. ZUBAIDAH Hi. HAMZAH, SH

Perincian biaya perkara :

1	Biaya pencatatan	= Rp. 30.000,-
2	Biaya proses	= Rp. 50.000,-
3	Biaya panggilan	= Rp. 125.000,-
4	Biaya redaksi	= Rp. 5.000,-
5	<u>Biaya meterai</u>	<u>= Rp. 6.000,-</u>
Jumlah		= Rp. 216.000 ;-
(Dua ratus enam belas ribu rupiah)		

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Sorong



NASIR MASWATU, SHi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)